

PENGANTAR

Buku panduan standar pendidik dan tenaga kependidikan ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat keahlian dosen, ratio dosen mahasiswa serta kualifikasi, kompetensi dan sertifikat tenaga kependidikan di STIHMA. Sehingga kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Program Studi Ilmu Hukum dapat dipenuhi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh sistem penjaminan mutu STIHMA.

Buku panduan ini digunakan sebagai acuan atau rambu-rambu dalam pelaksanaan pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Program Studi Ilmu Hukum.

Kisaran,

Tim penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	1
PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Maksud dan Tujuan.....	4
BAB II STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
A. Kualifikasi Akademik Dosen.....	6
B. Kompetensi Dosen.....	8
C. Sertifikat Keahlian Dosen.....	19
D. Rasio Dosen Mahasiswa.....	25
E. Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan	
F. Kompetensi Tenaga Kependidikan	
G. Sertifikat Keahlian Tenaga Kependidikan	
BAB IV PENUTUP	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Pasal 1 butir 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan ke khususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Di lingkungan pendidikan tinggi, tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik disebut dosen, sedangkan tenaga kependidikan lainnya disebut tenaga penunjang.

Penugasan kepada dosen dan tenaga penunjang tersebut dimuat di dalam dokumen yang disebut sebagai uraian tugas (*job description*). Selanjutnya, dapat dikemukakan bahwa disuatu STIHMA harus dirumuskan standar tenaga kependidikan atau standar SDM.

Standar tersebut harus ditingkatkan secara terus menerus dari waktu ke waktu, sehingga standar tersebut berkembang secara berkelanjutan (*continous improvment*). Semakin tinggi standar SDM yang ditetapkan, semakin bermutu kondisi dosen dan tenaga penunjang (SDM).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan pedoman standar tenaga pendidik dan kependidikan adalah menetapkan standar tugas tenaga pendidik dan kependidikan sebagaimana tertuang pada Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Sisdiknas yang meliputi kwalifikasi akademik dosen, kompetensi dosen, sertifikat keahlian dosen, rasio dosen mahasiswa, kwalifikasi akademik tenaga kependidikan (administrasi/penunjang), kompetensi tenaga kependidikan, dan sertifikat keahlian tenaga kependidikan.

Tujuan dari penyusunan pedoman standar tenaga pendidik dan kependidikan adalah terciptanya pedoman yang baku yang dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan di STIHMA.

BAB II
STANDAR PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

SURAT KEPUTUSAN
No : 021/KEP/III.0/F/2015

TENTANG
PERATURAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH ASAHAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Dengan mengharap Ridha Allah SWT Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan, setelah :

- Menimbang** : 1. Dipandang perlu menetapkan Peraturan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan.
2. Dipandang perlu untuk pedoman dalam proses perekrutan, seleksi, dan sanksi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang - Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5336)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
4. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tetang Standart Nasional Perguruan Tinggi.
5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 222/KEP/I.O/D/2013 tanggal 12 Muharram 1435 H bertepatan dengan tanggal 16 Nopember 2013 tentang Penetapan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan Periode 2013-2017.
6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
2. Rapat Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan Tentang Peraturan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan tanggal 25 Januari 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Peraturan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan yang berlaku sejak ditetapkan.
2. Surat Keputusan ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai amanah dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kisaran
Tanggal : 10 Muharram 1436 H
18 Januari 2015 M

Ketua,

Ratmi Susiani Sagala, S.H., M.H.

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan STIHMA ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan; Tenaga pendidik STIHMA adalah pegawai yang bertugas membimbing, mengajar dan/atau melatih peserta didik; Tenaga pendidik bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama tri darma perguruan tinggi, dengan kualifikasi tertentu;
2. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan; Tenaga kependidikan STIHMA adalah pegawai yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan; Tenaga kependidikan meliputi tenaga pendidik, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, satpam dan tenaga kebersihan.
3. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu;
4. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB II

Standar Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi dan Jabatan Akademik

Pasal 2

- 1) Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya, diangkat dan diberhentikan oleh Majelis DIKTI PP. Muhammadiyah atas usul Ketua dengan pertimbangan Senat Akademik dengan tugas utama mengajar pada Sekolah Tinggi ;
- 2) Dosen dapat merupakan dosen biasa, dosen luar biasa, dosen tamu dan dosen kontrak;
- 3) Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap di Sekolah Tinggi ;
- 4) Dosen biasa sebagaimana dimaksud pasal 104 ayat (3) terdiri atas dosen tetap yayasan dan dosen tetap yang dipekerjakan (PNS DPK);
- 5) Dosen luar biasa adalah seorang yang bukan tenaga tetap di Sekolah Tinggi;
- 6) Dosen tamu adalah seorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen, selama jangka waktu tertentu;
- 7) Dosen kontrak adalah seorang yang diangkat untuk menjadi dosen selama jangka waktu tertentu.

Pasal 3

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 4

- 1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.
- 2) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum magister
- 3) Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen.
- 4) Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan keahlian dengan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh senat akademik STIHMA.

Pasal 5

Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi dosen. Setiap orang yang akan diangkat menjadi dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), wajib mengikuti proses seleksi. Setiap orang dapat diangkat secara langsung menduduki jenjang jabatan akademik tertentu berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki.

Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dengan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua STIHMA.

Pasal 6

Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- 2) memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
- 3) lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

- 1) Sertifikasi pendidik untuk dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik.
- 2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.

- 3) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian pengalaman akademik dan profesional dengan menggunakan portofolio dosen.
- 4) Penilaian portofolio dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menentukan pengakuan atas kemampuan profesional dosen, dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:
 - (1) kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma perguruan tinggi;
 - (2) persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian; dan
 - (3) pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi.
- 5) Dosen yang lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat sertifikat pendidik.
- 6) Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme guna memenuhi kelengkapan dokumen portofolionya untuk dinilai kembali dalam program sertifikasi periode berikutnya.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

- 1) Sertifikasi pendidik untuk dosen diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 2) Penyelenggara sertifikasi pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pada kriteria memiliki program studi yang relevan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang terakreditasi A.
- 3) Dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Menteri dapat menentukan kriteria lain yang diperlukan untuk penetapan perguruan tinggi sebagai penyelenggara sertifikasi pendidik untuk dosen.
- 4) Jumlah peserta sertifikasi pendidik untuk dosen setiap tahun ditetapkan oleh Menteri.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

Sertifikasi pendidik untuk dosen harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 10

Sertifikat pendidik untuk dosen berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- 1) Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- 2) Jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar/profesor.
- 3) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor.

- 4) Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak tetap ditetapkan dengan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua STIHMA.

BAB III

Standar Rasio Dosen dan Mahasiswa

Pasal 12

- 1) Rasio dosen dan mahasiswa minimal ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan STIHMA. dan peraturan pemerintah yang berlaku.
- 2) Rasio dosen dan mahasiswa di STIHMA ditetapkan dengan perbandingan 1 : 20.

BAB IV

Standar Pengelolaan Personalia

Pasal 13

- 1) Biaya personalia penyelenggaraan/pengelolaan pendidikan di STIHMA terdiri atas: gaji pokok, tunjangan anak istri, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan transport, tunjangan kesehatan, honor mengajar dan honor kepanitiaan yang dananya dapat bersumber dari orang tua atau wali peserta didik, masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik, Pemerintah, pemerintah daerah dan pihak asing yang tidak mengikat.
- 2) STIHMA sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan bagi dosen yang menempuh study lanjut.
- 3) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja antara STIHMA dengan masing-masing pendidik/tenaga kependidikan, atau kesepakatan kerja bersama antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dengan keseluruhan pendidik/ tenaga kependidikan.
- 4) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal yang diselenggarakan STIHMA.

BAB V

PENUTUP

Pasal 14

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Ketua STIHMA ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua STIHMA.

Pasal 15

Keputusan Ketua STIHMA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kisaran

Pada tanggal : 18 Januari 2015

Ketua,

Ratmi Susiani Sagala, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. BPH STIHMA
2. Arsip.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman pelaksanaan standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ini berdasar pada hasil pengamatan yang dilaksanakan STIHMA, serta dari buku pengembangan materi dan proses pembelajaran yang diterbitkan oleh Dikti.

Pedoman pelaksanaan standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memuat aturan-aturan dan tugas struktural, fungsional tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga STIHMA, agar masing-masing yang terlibat dapat memahami fungsi dan tugasnya. Sehingga proses pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan.

Panduan Program Penjaminan Mutu Standar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus ditinjau ulang setiap 5 tahun sekali.